

Implementasi Program Kerja KORMI : Kampung Olahraga Rekreasi di Desa Ganting Kabupaten Sidoarjo

Nafa Tasya Camila ^{1*}; Lukman Arif ²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia ; camilatasya8@gmail.com; lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id

*Correspondence : camilatasya8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi suatu program kerja Kormi (Komite Olahraga Masyarakat Indonesia) tentang Kampung Olahraga Rekreasi di Desa Ganting Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Kormi turut mendukung program pemerintah dalam membudayakan, membugarkan, mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Apalagi dengan mempersiapkan cita-cita Negara, yaitu Indonesia Bugar 2045 bersamaan dengan perayaan 100 tahun kemerdekaan RI. Kampung olahraga rekreasi sendiri merupakan upaya yang dapat meningkatkan masyarakat pada tingkat desa-desa di Sidoarjo gemar untuk berolahraga serta menjadikan masyarakat Sidoarjo yang sehat bugar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan model analisis Implementasi Kebijakan oleh David C. Korten, berdasarkan tiga elemen fokus penelitian yaitu (1) Program, (2) Organisasi Pelaksana, dan (3) Kelompok Sasaran. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi program kerja Kormi tentang Kampung Olahraga Rekreasi di Desa Ganting sudah berhasil berjalan dengan baik, namun belum optimal.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the implementation of a work program by Kormi (Indonesian Community Sports Committee) on Recreational Sports Villages in Ganting Village, Gedangan District, Sidoarjo Regency. Kormi also supports government programs in cultivating, making people fit, exercising, and socializing sports, especially by preparing for the ideals of the State, namely Indonesia Fit 2045, along with the celebration of 100 years of Indonesian independence. The recreational sports village is an effort to improve the village-level community in Sidoarjo to exercise and make the people of Sidoarjo healthy and fit. This study uses a descriptive qualitative research method using the Policy Implementation analysis model by David C. Korten, based on three elements of research focus, namely (1) Program, (2) Implementing Organization, and (3) Target Group. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The study results show that the implementation of Kormi's work program at the Recreational Sports Village in Ganting Village has been successful, but not yet optimal.

Kata kunci

Implementasi Kebijakan, Kormi, Kampung Olahraga Rekreasi

Keywords

Policy Implementation, Kormi, Recreational Sports Village.

Pendahuluan

Pada hakikatnya “olahraga rekreasi” diadopsi sebagai nama baru sistem keolahragaan nasional (SKN) di Indonesia yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Hal ini tertuang dalam Pasal 17 yang membedakan antara olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi sebagai tiga jenis olahraga. Menurut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), “untuk memperoleh kesehatan jasmani, kebugaran, keceriaan, kegembiraan, mengembangkan hubungan sosial, serta melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional”, olahraga rekreasi adalah olahraga dimainkan untuk tujuan rekreasi (Br Nababan et al., 2019). Tiga bagian dari permainan disusun secara berurutan untuk membentuk sebuah piramida, dimana olahraga rekreasi merupakan dasar penting dari olahraga pendidikan dan olahraga prestasi. Sejak itu olahraga rekreasi semakin populer yang mengarah pada perluasan organisasi olahraga rekreasi, yang kemudian bergabung dengan KORMI. Olahraga pendidikan diatur oleh lembaga pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sedangkan olahraga pertandingan diatur oleh KONI. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) mengawal atau mendukung olahraga rekreasi masyarakat yang bertujuan untuk memaksimalkan kesehatan dan kebugaran sekaligus memberikan kesempatan untuk bersenang-senang.

Semua satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, bahkan organisasi olahraga dapat berpartisipasi dalam olahraga masyarakat. Serta bertujuan akhir menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan adalah, “meningkatkan kegembiraan, memelihara, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, membudayakan aktivitas fisik, memupuk hubungan sosial, melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional, meningkatkan interaksi sosial yang kondusif, memupuk ketahanan nasional, dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional” (Undang-Undang Keolahragaan, 2022).

Sampai pada amanat serta payung hukum terbaru yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2021 tentang tujuan dan fungsi Desain Besar Olahraga Nasional (*DBON*). *DBON* mempunyai tanggung jawab memberikan pedoman organisasi olahraga nasional kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi olahraga, induk organisasi bidang olahraga, dunia usaha, industri, akademisi, dan masyarakat (KEMENPORA, 2021). Dari amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tersebut, menjadikan sebuah gagasan baru DPR RI dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Menurut istilah “olahraga rekreasi” telah diubah menjadi “olahraga masyarakat”. Hal tersebut tertuang dalam pasal 17 yang membagi ruang lingkup olahraga menjadi tiga kegiatan. Awal mula yaitu olahraga pendidikan,

olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Menjadi olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi.

KORMI didirikan pada Tahun 2000 dengan Nama Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FOMI). Adapun induk-induk organisasi yang menjadi penggagas berdirinya FOMI adalah : Yayasan Jantung Indonesia (YJI), Senam Tera Indonesia (STI), Persatuan Olahraga Parnapasan Indonesia (PORPI), Satria Nusantara (SN), Persatuan Liong dan Barongsai Seluruh Indonesia (PBLSI), Asosiasi Instruktur Aerobik & Fitnes Indonesia (ASIAFI). Pada Munas III tahun 2009, Nama FOMI berubah menjadi FORMI ditambah kata "Rekreasi" menyesuaikan dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Perkembangan Organisasi KORMI hingga tahun 2022 di tingkat pusat setidaknya sudah tercatat 30 induk organisasi yang bergabung di KORMI dengan berbagai variasi. KORMI Nasional juga telah memiliki Kantor Sekretariat yang cukup memadai di kompleks Gelora Bung Karno. Selain itu, KORMI juga mengembangkan jaringan kepengurusan di tingkat provinsi hingga di tingkat kabupaten atau Kota. KORMI juga mendapatkan slot APBN untuk program kegiatan. Dari berbagai perkembangan tersebut, memunculkan beberapa dinamika organisasi. Terlihat perbedaan yang mencolok pada setiap organisasi melalui asosiasi fundamental yang tergabung dalam KORMI. Beberapa berada di tingkat kabupaten (atau bahkan hanya tingkat kecamatan), sementara yang lain bersifat nasional atau internasional. Beberapa organisasi besar sudah memiliki sistem tata kelola organisasi yang baik seperti AD/ART dan akte notaris. Namun, beberapa organisasi besar masih membaik. Dinamika inilah yang harus disikapi ke depan dengan semangat tetap bersatu dalam memajukan olahraga dan dalam olahraga masyarakat.

Dengan perkataan lain KORMI sebagai bagian dari partisipasi masyarakat ini termasuk dalam sebuah *collaborative governance*, secara khusus itu adalah sekelompok aktor dan fungsi yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk menyediakan layanan publik. Seperti dengan metode pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif adalah serangkaian kegiatan bersama di mana para mitra berbagi tujuan, strategi, tanggung jawab, dan sumber daya. Hal tersebut umum untuk dikatakan bahwa kolaborasi mencakup semua aspek pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Sebagaimanapun KORMI merupakan Organisasi Mandataris dari Pemerintah dan tugas sejatinya sangat berat tapi mulia. KORMI bersama dengan pemerintah sebagai penggerak dan Pembina Olahraga Rekreasi Masyarakat. KORMI mewadahi Organisasi atau Perkumpulan Olahraga Rekreasi Masyarakat yang sangat heterogen, baik dilihat dari sisi umur (mulai anak-anak, hingga lansia), maupun jenis olahraganya seperti olahraga kesehatan dan kebugaran, olahraga tradisional, olahraga kreasi budaya, serta olahraga petualangan dan tantangan (*Dispora Salatiga*, 2019).

Pada Kabupaten Sidoarjo sendiri, KORMI didirikan pada tahun 2011 sebagai Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI). Kabupaten Sidoarjo

resmi menggantikan nama FORMI menjadi KORMI Kabupaten Sidoarjo di tahun 2021. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, diturunkan dari Peraturan Presiden (PerPres). Disebutkan antara lain adanya pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi tiga jenis olahraga: olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi.

Sejak awal tahun 2011, KORMI Kabupaten Sidoarjo telah membentuk 18 kepengurusan di tingkat kecamatan. Bahkan memprakarsai program kerja KORMI Kabupaten Sidoarjo dengan salah satunya membentuk program Kampung Olahraga Rekreasi di Tahun 2019. Kegiatan ini adalah rencana untuk menggerakkan klub atau jaringan binaan KORMI di Rezim Sidoarjo untuk selalu dinamis dan rutin menyambut masyarakat luas di tempat-tempat olahraga diadakan. Saat ini terdapat 20 desa olahraga rekreasi di KORMI Kabupaten Sidoarjo, antara lainnya yaitu Desa Ganting berada di Kecamatan Gedangan (Kormikabsidoarjo, 2021).

Kampung Olahraga Rekreasi yang dikembangkan Kormi di Kabupaten Sidoarjo mendapat pujian dan dukungan dari FORMI Pusat dan FORMI Provinsi Jawa Timur. Karena adanya pendukung tersebut, FORMI Kabupaten Sidoarjo membudayakan dan menghidupkan olahraga rekreasi masyarakat di tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta Kormi wilayah Jawa Timur dan Kormi pusat memberikan dukungan kepada Kampung Olahraga Rekreasi (Kormi, 2022).

Berdasarkan pemberitaan-pemberitaan tersebut, pembangunan olahraga yang tepat serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam setiap tahapan pembangunan sektor olahraga daerah. Dengan melibatkan daerah perdesaan dalam pertumbuhan industri olahraga, pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat termasuk kesejahteraan. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat atau provinsi, maupun kabupaten atau kota akan memperhatikan perkembangan olahraga. Sehingga kegiatan pembinaan olahraga ini dapat bermanfaat secara langsung bagi masyarakat dan pemerintah. Pemerintah pusat telah menyatakan ingin pengelola olahraga tradisional terus mengembangkan warisan budaya bangsa olahraga tradisional, baik pegawai pemerintah maupun kelompok masyarakat. Peningkatan ini harus untuk semua individu, khususnya di kalangan generasi muda milenial. Sama halnya dengan KORMI Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan berbagai macam program kerja untuk berupaya membangunkan semangat olahraga masyarakat Sidoarjo. Mulai dari peresmian Kampung Olahraga Rekreasi di setiap desa di Sidoarjo, hingga program pelaksanaan *car free day* di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Namun, bahkan sejak diresmikannya pertama kali Program Kerja Kormi Sidoarjo tentang Kampung Olahraga Rekreasi di Desa Ganting, diantaranya hal tersebut memunculkan persentase masyarakat yang hampir belum mengetahui adanya *car free day* atau kegiatan program-program keolahragaan tingkat kecamatan maupun desa secara rutin setiap minggunya. Apalagi konteksnya sudah dibentuk kampung

olahraga rekreasi tingkat desa, yang dimana seharusnya kegiatan-kegiatan keolahragaan lebih bisa dijangkau secara mudah, efektif, dan efisien. Sisi lainnya olahraga rekreasi masyarakat seharusnya banyak sekali peminat untuk ikut serta apalagi itu di dalam lingkup RW dan RT di desa tersebut.

Berbagai macam studi yang membahas tentang implementasi telah dilakukan khususnya pada program kerja atau terimplementasinya sebuah kebijakan, seperti Amelia & Nawangsari, (2021) menghasilkan bahwa sebuah program *urban farming* telah dimanfaatkan dan terlaksana secara baik, namun untuk implementasi sebuah program masih belum optimal, dalam pengertian serta pendalamannya masih terdapat masyarakat yang belum memahami program. Selain itu, kajian Nuzulia et al., (2020) menunjukkan implementasi yang dilakukan dari sebuah program di SMP Negeri 15 Malang telah dilaksanakan dengan baik. Bahkan dari program tersebut, siswa dapat lebih mengembangkan sikap dan wawasannya. Adapun Yunus, (2021) menghasilkan bahwa program dinyatakan berhasil apabila beberapa aspek pendukung dari sebuah program sudah berjalan sesuai yang diharapkan, serta menerima manfaat dan perubahan dari program. Terdapat juga Reza (2022) menunjukkan bahwa sumber daya atau elemen dalam pengimplementasian program sudah terlaksana dengan baik, bahkan sudah memberikan manfaat serta inovasi-inovasi yang dapat membantu masyarakat. Di sisi lain Nur et al., (2019) melihat masih kurang maksimalnya implementasi yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan Program Desa Sehat di Desa Pacellekang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. Program tersebut sudah sangat baik, namun perlu adanya kerja keras lagi dari pemerintah kota dan wilayah untuk lebih mengembangkan program. Berdasarkan beberapa studi tersebut, belum ada yang membahas mengenai implementasi program Kampung Olahraga Rekreasi di Kabupaten Sidoarjo.

Sebagaimana fenomena-fenomena di atas, bahwa tujuan Kormi adalah ingin lebih memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat di tingkat desa untuk mewujudkan tujuan "Indonesia Bugar 2045". Tetapi nyatanya berdasarkan pengamatan sementara, bahwasanya masyarakat banyak yang tidak tau dan bahkan belum tau adanya keberadaan Kampung Olahraga Rekreasi serta program-program yang terlaksana di sekitar masyarakat tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi program Kampung Olahraga Rekreasi di Kabupaten Sidoarjo. Dengan penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat menambah wawasan dan manfaat mengenai program Kampung Olahraga Rekreasi di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan program Kampung Olahraga Rekreasi di Kabupaten Sidoarjo.

Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut (Utha et al., 2023) penelitian

kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang Implementasi Program Kerja Kormi Tentang Kampung Olahraga Rekreasi Di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, analisis pada penelitian ini akan didasarkan pada konsep Implementasi Kebijakan Publik oleh David C Korten. Dengan berdasarkan tiga elemen fokus penelitian, yaitu program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran. Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta diikuti teknik penarikan informan berdasarkan cara *purposive*. Peneliti menggunakan *purposive* karena tidak semua sampel dapat memberikan informasi yang sesuai, oleh sebab itu peneliti menentukan informan kunci (*key informan*) adalah ketua Kormi Kabupaten Sidoarjo, ketua Kampung Olahraga Rekreasi di Desa Ganting, dan 3 tokoh masyarakat Kota Sidoarjo.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu model analisis data (*interactive model*). Teknik ini digunakan untuk menguji validitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber hasil wawancara. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu menurut Miles dan Huberman (2014) dalam Asnawai, Husain, & Sudirman (2022) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Kerja KORMI tentang Kampung Olahraga Rekreasi di Desa Ganting

1. Program

Pada elemen pertama, yaitu adanya program. Seperti yang dikemukakan menurut Korten dalam Abdurrahman & Suriyani, (2022), harus ada kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara program dan kebutuhan kelompok sasaran, karena dapat mempengaruhi manfaat secara langsung dan dicapai melalui tujuan program. Hasil program tentu tidak akan bermanfaat dan tidak akan menguatkan masyarakat jika tidak memenuhi kebutuhan khalayak yang dituju. Dalam pelaksanaannya, program Kampung Olahraga Rekreasi telah merencanakan apa yang dibutuhkan kelompok sasaran, sedangkan program ini memiliki aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Diantaranya;

a. Adanya Perencanaan

Pada proses pelaksanaan suatu program sesuai konsep Implementasi Program dari Korten, maka diharuskan adanya perencanaan di dalam Program Kampung Olahraga Rekreasi. Hal ini berdasarkan pernyataan narasumber dari hasil wawancara, menyatakan bahwa perencanaan program Kampung Olahraga Rekreasi dilakukan pada tahun 2019. Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Olahraga yang berdasarkan turunan dari Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 86 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Perencanaan yang terjadi dalam Program Kampung Olahraga Rekreasi tidak hanya dari pihak Pemerintah dan Kormi Kabupaten Sidoarjo saja, melainkan terdapat pihak luar juga yang ikut berperan dalam pelaksanaannya. Perencanaan ini bertujuan untuk menentukan pelaksanaan program. Didukung dengan pernyataan Hadi Sutjipto bahwa

“Jadi perencanaan pelaksanaan program Kampung Olahraga Rekreasi ini dilaksanakan atas amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Perpres Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Olahraga. Apalagi melihat perkembangan olahraga rekreasi di Sidoarjo yang kian pesat, Kormi Kabupaten Sidoarjo ingin bisa menyentuh masyarakat di tingkat desa. Karena adanya ide serta inovasi, terbentuklah program Kampung Olahraga Rekreasi. Disinilah Kormi Kabupaten Sidoarjo meresmikan Kampung Olahraga Rekreasi dan mengukuhkan pengurus-pengurusnya. Jadi olahraganya gak boleh merengut, gak boleh metotok, harus senyum. Itu yang kita kembangkan, dan itu berhasil. Sidoarjo itu selalu membuat semacam inovasi, sidoarjo membuat gebrakan. Kita menggalakkan desa-desa, itu ada Kampung Olahraga Masyarakat. Sehingga Kepala Desa punya tanggung jawab bersama kepengurusan Kampung Olahraga Rekreasi (ketua dan sebagainya) pada setiap desa menggerakkan rakyatnya untuk berolahraga, dalam bentuk kegiatan olahraga apapun. Dapat dikatakan Kampung Olahraga Rekreasi itu berhasil, ketika Kampung Olahraga Rekreasi pada setiap desa itu mempunyai program atau kegiatan-kegiatan yang terlaksana di dalamnya”. (Hasil wawancara, 09 Februari 2023)

Gambar 1. Dokumentasi Peresmian Kampung Olahraga Rekreasi Di Desa Ganting



Sumber : Arsip Kormi Sidoarjo, 2019

Hal tersebut juga ditambahkan oleh Sayuti Rofianto bahwa

“Pada awalnya memang orang tidak tau apa seh itu Kampung Olahraga Rekreasi, bahkan tidak tau juga apa itu Kormi. Tetapi pelaksanaan Program Kampung Olahraga Rekreasi ini tentunya memiliki perencanaan yang matang, dimana program tersebut di prakarsai oleh Kormi Kabupaten Sidoarjo atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Perpres Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Olahraga. Dari amanat tersebut menunjukkan tentang adanya hal penting untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat pada tingkat masyarakat lebih luas lagi, hal itu di respon lah oleh pihak Kormi Sidoarjo untuk melaraskan amanat tersebut melalui program yang dapat direalisasikan kepada masyarakat Sidoarjo khususnya di tingkat desa-desa”. (Hasil wawancara, 12 Februari 2023)

b. Adanya Penganggaran

Implementasi program Kampung Olahraga Rekreasi tentunya terdapat penganggaran dan didapati bahwasanya tidak ada kendala finansial pada saat proses pelaksanaan program Kampung Olahraga Rekreasi. Sumber pembiayaan program Kampung Olahraga Rekreasi berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa, pendanaan program tersebut tergantung pada sumber dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya berhenti disitu, penganggaran untuk pelaksanaan program tersebut di desa-desa juga bergantung pada masyarakat setempat. Jadi dalam kegiatan program Kampung Olahraga Rekreasi pada tahun 2019 hingga sekarang ini tidak pernah mengalami kendala dalam pendanaannya. Berkaitan dengan adanya perencanaan dan penganggaran yang di dapati, program ini merupakan program unggulan yang di dukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kormi Nasional dan Kormi Jawa Timur. Sebagaimana hasil wawancara dengan Hadi Sutjipto, mengatakan bahwa

“Sebenarnya terkait pendanaan program itu tidak ada masalah, karena Kormi Kabupaten Sidoarjo sendiri mendapatkan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tetapi dana hibahnya sendiri tidak dapat mencukupi kebutuhan. Di Kormi Kabupaten Sidoarjo sendiri cabang olahraganya ada 47 komunitas, 18 Kormi tingkat Kecamatan, dan 21 Kampung Olahraga Rekreasi yang sudah diresmikan. Organisasi ini merupakan organisasi yang baik, yang dapat menyehatkan masyarakat. Jadi Alhamdulillah kekeluargaannya juga luar biasa sekali di Kormi ini, apalagi saat kita mengikuti setiap event yang diselenggarakan oleh pemerintah. Seperti saat kita mengikuti PORDA atau PORNAS, itu kita tidak ada biaya, akhirnya yaudah urunan untuk dapat mengikuti setiap event-event tersebut”. (Hasil wawancara, 09 Februari 2023).

Ditambahkan oleh pernyataan Sayuti Rofiyanto,

“Memang terkait penganggaran tidak ada kendala yang berarti tentang perencanaan hingga pendanaan dalam pelaksanaan program, tetapi dana hibah dari pemerintah itupun tidak akan cukup membiayai semua organisasi binaan Kormi Kabupaten Sidoarjo sekaligus kegiatan rutin pada Kampung Olahraga Rekreasi setiap desa yang sudah diresmikan. Jadi, untuk penganggaran dana program Kampung Olahraga Rekreasi pada setiap desa itu diberi secara bergilir dan bergantian. Bahkan itu hanya bernominal 1.000.000,- rupiah sampai Kampung Olahraga Rekreasi Desa tersebut diberikan pendanaan lagi dari pihak Kormi Kabupaten Sidoarjo. Jadi dengan hal tersebut, mau tidak mau dana itu akan kami pergunakan sebaik-baiknya, karena di penghujung tahun itupun juga akan diminta pertanggung jawaban seperti LPJ keuangan (Laporan Pertanggung Jawaban). Dengan minimnya dana dari Kormi Kabupaten Sidoarjo, kami berusaha berfikir mencari solusi untuk mengatasi tambahan dana yang dapat dipergunakan untuk kegiatan rutin. Akhirnya kami menemukan cara, yaitu dengan partisipasi dari masyarakat untuk memberikan sedikit makanan ringan atau minuman secara sukarela saat kegiatan rutin Kampung Olahraga Rekreasi Desa Ganting ini terlaksana. Bahkan kami juga memberikan himbauan untuk masyarakat agar membawa sedikit uang saat kegiatan rutin itu berlangsung, karena uang urunan dari masyarakat itupun juga dapat dimasukkan ke dalam uang khas. Hal tersebut agar kegiatan rutin Kampung Olahraga Rekreasi Desa Ganting dapat terlaksana dengan rutin, walaupun sederhana tapi bisa membuat kami selalu berkumpul silaturahmi dengan senang gembira, dan sehat bugar”. (Hasil wawancara, 12 Februari 2023)

Maka dapat disimpulkan, program harus memiliki peran dan fungsi yang penting untuk menentukan keberhasilan suatu implementasi program. Proses dari implementasi program harus dilakukan dengan perencanaan yang tepat sebelum menjalankan program tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor program pada Kormi Kabupaten Sidoarjo sudah berhasil dalam melakukan perencanaan program dan perencanaan penganggaran. Namun, masih didapati masyarakat yang belum mengetahui terkait perencanaan dan penganggaran dalam program Kampung Olahraga Rekreasi. Maka, dapat disimpulkan lagi bahwa fokus elemen program sudah berjalan dengan baik dan sesuai. Namun dalam implementasinya, masih terdapat masyarakat Desa Ganting yang belum mengetahui terkait perencanaan dan penganggaran program Kampung Olahraga Rekreasi pada setiap desa di Sidoarjo.

2. Organisasi Pelaksana

Pada elemen kedua, yaitu organisasi pelaksana. Seperti dikemukakan oleh Korten (1988), dikutip oleh Abdurrahman & Suriyani, (2022) menyatakan harus ada kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Oleh karena itu, kemampuan implementor merupakan sumberdaya manusia yang juga mempengaruhi keberhasilan implementasi. Manfaat dari program yang telah direncanakan mungkin tidak terealisasi akibat hal ini. Adapun dalam hal ini, proses pelaksanaan program Kampung Olahraga Rekreasi diperlukan seorang implementator yang memiliki sikap kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik. Maka terdapat elemen yang perlu diperhatikan, diantaranya;

a. Adanya Tim Pelaksana

Dalam implementasi program yang telah ditentukan sebelumnya, organisasi perlu adanya pembagian tim pelaksana yang ada dalam pengerjaannya. Tim pelaksana memiliki peranan masing-masing dan berbeda, tetapi mencapai satu tujuan yang sama. Dalam pelaksanaan program Kampung Olahraga Rekreasi terdapat pembagian tim, adanya tim perencanaan dan adanya tim pelaksanaan. Seperti halnya Kormi Kabupaten Sidoarjo sebagai penggagas ide program, peresmian, pengukuhan pengurus Kampung Olahraga Rekreasi, dan pembinaan. Sedangkan untuk Ketua dari program Kampung Olahraga Rekreasi itu sendiri sebagai pelaksana dan penyambung masukan ide masyarakat terhadap pemerintah, khususnya Kormi Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana dijelaskan Hadi Sutjipto bahwa

“Dalam pelaksanaan program Kampung Olahraga Rekreasi, terdapat tim-tim pelaksana yang sudah diberikan amanah dari kami pihak Kormi Sidoarjo untuk melaksanakan setiap kegiatan keolahragaan tersebut. Jadi setelah saya meresmikan program Kampung Olahraga Rekreasi pada setiap desa-desa tersebut, tugas dan kewajiban pelaksanaan kegiatan program itu sudah menjadi tanggung jawab pengurus pemerintah desa dan pengurus Kampung Olahraga Rekreasi desa tersebut”. (Hasil wawancara, 09 Februari 2023)

Begitu juga selaras dengan penyampaian Sayuti Rofianto bahwa

“Terdapat tupoksi dalam pelaksanaan, yaitu pertama Kormi Kabupaten Sidoarjo sebagai penggagas dari terbentuknya program ini. Selanjutnya, pengurus Kampung Olahraga Rekreasi di masing-masing desa yang sudah dikukuhkan itu sebagai pelaksana program untuk mensukseskan tujuan program. Seperti memasyarakatkan olahraga dan mengolahraakan masyarakat di tingkat RT/RW. Jadi setelah pihak Kormi Kabupaten Sidoarjo meresmikan desa kami sebagai Kampung Olahraga Rekreasi, maka selanjutnya kami sebagai pengurus terpilih bersama pemerintahan desa yang akan memutuskan kegiatan keolahragaan seperti apa yang akan dilaksanakan. Bahkan kegiatan rutin tersebut terlaksana berapa kali setiap minggu, bulannya, atau sebagainya”. (Hasil wawancara, 12 Februari 2023)

b. Adanya Prosedur Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan program Kampung Olahraga Rekreasi berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa, prosedur pelaksanaannya terkait dengan adanya ide dan motivasi. Setelah itu terdapat perencanaan pelaksanaan, selanjutnya terdapat pemilihan serta peresmian desa-desa untuk program Kampung Olahraga Rekreasi. Kemudian terdapat pelaksanaan beserta pembinaan secara rutin terhadap ketua atau pengurus Kampung Olahraga Rekreasi pada setiap 3-6 bulan sekali atau 1 tahun sekali.

Gambar 2. Pembinaan Kormi Sidoarjo Terhadap Ketua Kampung Olahraga Rekreasi Se-Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Arsip Kormi Sidoarjo, 2022

Dalam prosedur pelaksanaan masih ditemui adanya masyarakat yang belum mengetahui tentang program Kampung Olahraga Rekreasi, karena prosedur pelaksanaannya langsung mengarah pada peresmian setiap desa-desa yang akan dijadikan program. Sekaligus tidak adanya sosialisasi program terlebih dahulu, dan menjadikan pelaksanaan secara langsung tanpa memberikan informasi detail terkait program. Serta penerapan atau aplikasi seharusnya perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas dan terdapat prosedur pelaksanaan atau tahapan yang tertulis, tetapi nyatanya belum ada. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Organisasi Pelaksana sangat berperan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu program berdasarkan dua unsur pelaksanaan tersebut di atas. Harus ada tim pelaksana dan prosedur pelaksanaan program.

Hal ini juga disimpulkan bahwa. pada Pelaksanaan Program Kampung Olahraga Rekreasi dalam elemen Organisasi Pelaksana sudah terimplementasi. Organisasi Pelaksana dalam program Kampung Olahraga Rekreasi sudah sesuai dengan pembagian dalam tim perencanaan dan tim pelaksanaan, bahkan hal tersebut sudah memiliki tanggung jawab tersendiri untuk mencapai sebuah tujuan yang

sama. Namun dalam implementasinya, terdapat prosedur pelaksanaan yang belum tertulis dan terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya program Kampung Olahraga Rekreasi pada desa-desa di Sidoarjo khususnya di Desa Ganting. Apalagi tidak adanya pelaksanaan sosialisasi terlebih dahulu terkait program kepada masyarakat desa-desa di Sidoarjo.

3. Kelompok Sasaran

Pada elemen ketiga, yaitu kelompok sasaran. Seperti dikemukakan oleh Korten (1988) yang dikutip (Abdurrahman & Suriyani, 2022) bahwa harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program. Kelompok sasaran tidak akan secara otomatis menerima hasil program jika tujuan badan pelaksana tidak dapat dipenuhi oleh kelompok, karena manfaat bagi pelaksana dan sasaran program bergantung pada kerja sama komponen-komponen ini.

Pertama tepat program, program yang ada telah memuat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kormi Kabupaten Sidoarjo telah memberikan suatu perubahan dalam masyarakat, khususnya dengan adanya program Kampung Olahraga Rekreasi pada desa-desa di Sidoarjo khususnya di Desa Ganting. Dengan adanya program, masyarakat lebih sehat bugar dan gemar berolahraga. Bahkan dengan adanya program Kampung Olahraga Rekreasi, Sidoarjo berhasil dalam indeks pembangunan manusia dengan Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat diatas rata-rata Nasional yaitu 74 tahun. Usia masyarakatnya naik dibanding 5 tahun yang lalu, yaitu diangka 70 tahun. Keberhasilan ini diraih berkat program Kampung Olahraga Rekreasi, program ini menggerakkan masyarakat pada tingkat desa-desa, RT/RW di Sidoarjo untuk gemar berolahraga sambil tersenyum dan tidak ngotot. Hal ini sesuai dengan pendapat (Abdurrahman & Suriyani, 2022) harus ada kesesuaian antara sasaran program dengan capaian yang sudah ditentukan oleh organisasi pelaksana, sehingga tujuan program dapat bermanfaat untuk sasaran program. Jika tujuan yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka otomatis kelompok sasaran tidak mendapatkan hasil program. Karena keberhasilan atau kegagalan suatu program bergantung pada komponen pelaksanaannya. Program Kampung Olahraga Rekreasi sejauh ini sudah memiliki tujuan yang pasti, dan program Kampung Olahraga Rekreasi memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo serta khususnya masyarakat di Desa Ganting.

Kedua tepat pelaksanaan, implementasi sesuai dengan program yang akan dilaksanakan. Kormi Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan program Kampung Olahraga Rekreasi sudah baik dan sesuai, dimana sasaran awal hanya ada tahapan beberapa desa yang diresmikan sebagai Kampung Olahraga Rekreasi. Tetapi nyatanya dengan berjalannya waktu, sudah banyak desa yang sudah diresmikan sebagai Kampung Olahraga Rekreasi. Bahkan juga masih banyak desa lagi yang ingin mendapatkan kualifikasi serta ingin desanya diresmikan sebagai Kampung Olahraga

Rekreasi di Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan kegiatannya di desa-desa Kampung Olahraga Rekreasi yang sudah diresmikan pun juga sesuai dengan apa yang sudah dihindarkan oleh pihak Kormi Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga, yaitu tepat sasaran. Target sasaran sesuai dengan yang direncanakan oleh Kormi Kabupaten Sidoarjo, dimana sasaran dari program ini tidak ada yang spesifik. Semuanya dan siapapun boleh ikut serta dalam kegiatan-kegiatan keolahragaan bersama di dalam Kampung Olahraga Rekreasi pada setiap desa, tidak ada yang terkecuali atau dibatasi. Perempuan, laki-laki, anak-anak, remaja, dewasa atau lansia sekalipun boleh ikut serta dalam kegiatan program seperti pada gambar 3.

Gambar 3. Kegiatan Olahraga Bersama Dihadiri Oleh Banyaknya Orang Dewasa Dan Lansia, Usia Muda Atau Remaja



Sumber : Dokumentasi Pribadi Pengurus Kampung Olahraga Rekreasi Desa Ganting, 2022

Pelaksanaan program Kampung Olahraga Rekreasi dalam elemen kelompok sasaran disimpulkan bahwa, sasaran yang dicapai sudah berjalan dengan sesuai dan berhasil di implementasikan sesuai dengan harapan masyarakat. Apalagi sebelumnya masih terdapat beberapa desa yang diresmikan sebagai program Kampung Olahraga Rekreasi, dan nyatanya di tahun 2023 sudah banyak desa yang diresmikan sebagai Kampung Olahraga Rekreasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa program sudah terlaksana dengan baik, namun masih didapati masyarakat yang belum mengetahui pada program Kampung Olahraga Rekreasi. Program merupakan tahap awal sebelum menjalankan pelaksanaan kebijakan kegiatan. Dalam program Kampung olahraga Rekreasi sudah terdapat perencanaan dan penganggaran sebelumnya. Organisasi Pelaksana telah berhasil ter-implementasi, hal tersebut dapat dilihat dengan terdapat pembagian tim-tim pelaksana yang berbeda (tim perencanaan dan tim pelaksanaan) dan sudah menjalankan sesuai dengan tupoksi kerja masing-masing. Namun dalam implementasinya, terdapat prosedur pelaksanaan yang belum tertulis dan terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya program Kampung Olahraga Rekreasi pada desa-desa di Sidoarjo khususnya di Desa Ganting. Apalagi tidak adanya pelaksanaan sosialisasi terlebih dahulu terkait

program kepada masyarakat desa-desa di Sidoarjo. Kelompok Sasaran telah berhasil dicapai dan terimplementasi dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya ketepatan program, ketepatan pelaksanaan, dan ketepatan sasaran dari program tersebut sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat. Adanya program Kampung Olahraga Rekreasi dapat memberikan manfaat, yaitu berhasilnya Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Sidoarjo diatas rata-rata Nasional, yaitu 74 tahun. Usianya naik dibandingkan 5 tahun yang lalu, diangka 70 tahun. Keberhasilan ini diraih berkat adanya ketepatan program pada elemen Kelompok Sasaran.

Referensi

- Asnawai, I., Najib Husain, M., & Sudirman, F. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 2(2), 208. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v2i2.28677>
- Peraturan Bupati (2018). Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
- Abdurrahman, & Suriyani, E. (2022). Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belimbing Rayakecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *Japb*, 5(1), 1–14.
- Amelia, S., & Nawangsari, E. R. (2021). Implementasi Program “Urban Farming” Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya). *Jurnal Governansi*, 7(2), 121–130. <https://doi.org/10.30997/jgs.v7i2.4095>
- Br Nababan, M., Dewi, R., Akhmad, I., Pendidikan Olahraga, M., & Pascasarjana Pendidikan Olahraga, D. (2019). Analisis Pola Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Di Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Sumatera Utara Tahun 2017. *Jurnal Pedagogik Olahraga*, 4(1), 38–55.
- Kormikabsidoarjo. (2021) *FORMI Kab. Sidoarjo Resmi Luncurkan Kampung Olahraga Rekreasi*. Kormikabsidoarjo.or.Id.
- KEMENPORA. (2021). Desain Besar Olahraga Nasional. *Perpres No. 86*, 5700. <https://www.kemempora.go.id/tag/desain-besar-olahraga-nasional>
- Media, C. (2019). *Peresmian Awal Kampung Olahraga Rekreasi*. Cakrawala Media.Com. <http://www.cakrawalamedia.id/baca-219-desa-ganting-diresmikan-sebagai-kampung-olahraga-rekreasi>
- Nur, H., Juharni, & Maidin, R. (2019). Implementasi Program Desa Sehat di Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Jurnal Paradigma*, 1(2), 24–30.
- Nuzulia, S., Sukamto, S., & Purnomo, A. (2020). Implementasi Program Adiwiyata Mandiri Dalam Menanamkan Karakter Peduli Lingkungan Siswa. *SOSIO-*

- DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 6(2), 155–164.
<https://doi.org/10.15408/sd.v6i2.11334>
- Pemerintahan, J. D. (2022). *Jurnal Dinamika Pemerintahan Vol.1, No. 1 (September 2022)*. 1(1), 124–137.
- Dispora Salatiga. (2019) *Sekilas tentang Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Salatiga*.
- Kormi Kabupaten Sidoarjo. (2022). *Pembinaan Kampung Olahraga Masyarakat Se-Kab. Sidoarjo*. Kormi Kabupaten Sidoarjo. <https://kormikabsidoarjo.or.id/pembinaan-kampung-olahraga-masyarakat-se-kab-sidoarjo-hadi-sutjipto-ajak-bergerak-bersama-masyarakat-untuk-berolahraga/>
- Umum, K., & Kabupaten, K. (2022). *Kesehatan Dan Kebugaran Masyarakat Sidoarjo Menuju Indonesia Bugar 2024*.
- Utha, A. (2023). Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD Kota Baubau dalam Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022. *NeoRepublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 348-362..
- Undang-Undang Keolahragaan. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. *Pemerintah Republik Indonesia*, 1–89. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/203148/uu-no-11-tahun-2022>
- Yunus, R. (2021). *Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Implementation Of The Kampung KB in Pangkajene Regency And The Islands*. 16, 137–150.